



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
DETEKSI DINI PENANGGULANGAN *STUNTING*
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (*Stunting*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DETEKSI DINI PENANGGULANGAN *STUNTING* PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

10. Deteksi Dini (*Early Detection*) adalah suatu upaya mengenali kondisi gangguan terlebih gejala dan faktor atau pencetus yang bisa membuat kondisi terganggu secara dini.
11. Ibu hamil adalah ibu yang mengalami masa kehamilan, dimulai dari proses *fertilisasi (konsepsi)* sampai kelahiran bayi. Masa kehamilan dimulai dari periode akhir menstruasi sampai kelahiran bayi, sekitar 266-280 hari atau 37-40 minggu, yang terdiri dari tiga trimester. Periode perkembangan kehamilan terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama, perkembangan *zigot*, yaitu pembentukan sel, pembelahan sel menjadi *blastosit*, dan *implantasi*. Tahap kedua, perkembangan *embrio*, yaitu dari diferensiasi sampai *organogenesis*. Tahap ketiga, perkembangan *fetus* (janin) atau pertumbuhan bakal bayi.
12. Bayi baru lahir (*neonatus*) adalah bayi yang berusia 0-28 hari. Bayi baru lahir adalah bayi berusia satu jam yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2500-4000 gram.
13. Bawah Dua Tahun yang selanjutnya disebut Baduta merupakan salah satu periode usia manusia dimulai dari bayi sampai dua tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu 0-24 bulan.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
15. Kader Posyandu adalah merupakan pilar utama penggerak pembangunan khususnya di bidang kesehatan, secara swadaya dilibatkan oleh Puskesmas dalam kegiatan pelayanan kesehatan desa.
16. LILA adalah alat ukur yang sering dilakukan pada wanita usia subur dan ibu hamil, dianggap merupakan cara pengukuran yang efisien dan efektif untuk mengetahui risiko kekurangan energi kronis yang lebih banyak terjadi pada kaum wanita, apalagi ibu hamil.
17. Berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan diukur dengan alat ukur berat badan dengan satuan kilogram. Dengan mengetahui berat badan seseorang maka kita akan dapat memperkirakan tingkat kesehatan atau gizi seseorang.

18. Tinggi Badan adalah antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan *skeletal*. Tinggi badan merupakan satu parameter yang dapat melihat keadaan status gizi sekarang dan keadaan yang lalu. Tinggi badan sangat baik untuk melihat keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan keadaan berat badan lahir rendah dan kurang gizi pada masa balita.
19. Panjang Badan adalah Istilah panjang badan memang jarang digunakan, karena istilah ini hanya digunakan untuk mengukur tinggi badan anak yang belum bisa berdiri (biasanya untuk anak usia kurang dari 2 tahun). Karena itulah digunakan istilah panjang badan karena yang diukur bukan tinggi melainkan panjang badan.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan Kader Posyandu untuk melakukan Deteksi Dini pada ibu hamil dan anak Baduta agar kejadian *Stunting* dapat ditemukan lebih awal dan dapat segera ditanggulangi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan keterampilan dasar kepada Kader Posyandu sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat untuk dapat mendeteksi secara dini tanda-tanda yang dapat menimbulkan terjadinya *Stunting*;
- b. Kader dapat melaksanakan Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting* di dalam wilayah terkecil dari masyarakat yaitu keluarga; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap Penanggulangan *Stunting*.

Bagian Ketiga Asas-Asas Penanggulangan *Stunting*

Pasal 4

- (1) Tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi.
- (2) Komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan penanggulangan *Stunting*.

- (3) Transparansi, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan *Stunting* dilakukan secara terbuka.
- (4) Peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan *stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat.
- (5) Akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan *Stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Bagian Keempat
Prinsip Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting*

Pasal 5

Prinsip deteksi dini penanggulangan *Stunting* meliputi:

- a. menurunkan angka *Stunting*;
- b. meningkatkan ketersediaan data dan informasi ibu hamil melahirkan bayi dan baduta yang berpotensi mengalami *Stunting* yang valid dan reliable;
- c. meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya dalam mencegah munculnya kasus baru *Stunting*;
- d. meningkatkan kinerja tim penanggulangan *Stunting* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. meningkatkan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja akselerasi penurunan angka *Stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam akselerasi penurunan angka *Stunting*.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penanggulangan *Stunting* berkaitan erat dengan peran pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Deteksi Dini. Koordinasi dan konsolidasi program yang mengacu pada program perbaikan gizi.

BAB III
SASARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 7

- (1) Kelompok intervensi gizi spesifik yang meliputi:
 - a. intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi dapat memberikan dampak terbesar bagi penurunan prevalansi *Stunting*;
 - b. intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain, yaitu intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain; dan
 - c. intervensi sesuai kondisi khusus, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu.
- (2) Kelompok intervensi gizi sensitif yang meliputi:
 - a. intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 2. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi,
 - b. umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan Deteksi Dini

Pasal 8

- Tahapan Pelaksanaan Deteksi Dini ini meliputi:
- a. advokasi/sosialisasi kepada Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, TP-PKK Kecamatan dan Desa dan Kader untuk meningkatkan pengetahuan tentang Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting*;
 - b. pengadaan alat deteksi dini melalui dana desa atau dana Kelurahan, antara lain LILA, timbangan badan dewasa *digital*, *baby scale* dan *microtoice*;
 - c. pelatihan teknis bagi Kader Posyandu agar dapat melakukan Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting* dengan cara mengukur berat badan, tinggi badan, dan LILA pada ibu hamil dan panjang badan pada Baduta;

- d. penerapan deteksi dini, Kader yang sudah dilatih harus peka melihat jika ditemukan ibu hamil atau Baduta setelah diukur LILA, tinggi badan, ditimbang berat badan dengan tanda-tanda hasil pengukurannya di bawah standar agar segera melaporkan kepada petugas kesehatan untuk segera diintervensi;
- e. di Posyandu dibuat peta masalah gizi, di mana ibu hamil dan anak Baduta yang mengalami masalah tersebut dapat diketahui oleh petugas kesehatan dengan membaca peta masalah gizi (nama, alamat, nomor telepon/ponsel, status gizi) di wilayah Posyandu tersebut;
- f. dalam waktu 1x24 jam segera ditangani oleh petugas kesehatan di wilayah Posyandu tersebut, dan selalu dipantau perkembangannya setelah diberikan intervensi;
- g. data ibu hamil dan anak Baduta yang mengalami masalah gizi dan sudah dilakukan intervensi, dilaporkan oleh Petugas Kesehatan kepada Kepala Desa sampai Camat sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; dan
- h. perlu dibuat Surat Keputusan Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting* mulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten, agar kegiatan ini tetap berlanjut.

BAB IV PERAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Provinsi

Pasal 9

- (1) Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam deteksi dini penanggulangan *Stunting*.
- (3) Mengoordinasikan pelibatan institusi nonpemerintah untuk mendukung kegiatan deteksi dini penanggulangan *Stunting*.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan deteksi dini penanggulangan *Stunting*, termasuk memberikan umpan balik.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, termasuk dalam melakukan deteksi dini penanggulangan *Stunting*.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *Stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (3) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam rangka kegiatan deteksi dini penanggulangan stunting, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.

BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting* di wilayahnya.
- (2) Hasil pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pembinaan Provinsi

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan supervisi penanggulangan *Stunting* di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini Penanggulangan *Stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003**